

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup bangsa adalah melalui pendidikan, karena dengan pendidikan dapat meningkatkan kualitas serta mengembangkan potensi sumber daya manusia. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003, bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Depdiknas, 2003).

Dalam menyelenggarakan pendidikan, pada awalnya pemerintah telah menetapkan suatu program pendidikan yang bersifat reguler yaitu penyelenggaraan pendidikan yang bersifat massal yakni berorientasi pada kuantitas/ jumlah untuk dapat melayani sebanyak-banyaknya siswa usia sekolah. (Latifah, dalam Hawadi, 2004). Namun pada kenyataannya program reguler ini tidak dapat memenuhi semua kebutuhan siswa dan mempunyai kelemahan yakni tidak terakomodasikannya kebutuhan individual siswa. Siswa yang relatif lebih cepat nalarinya dari pada yang lainnya tidak terlayani secara baik sehingga potensi yang dimilikinya tidak dapat berkembang secara optimal.

Berdasarkan pengalaman, siswa yang berkemampuan jauh di atas rata-rata cenderung lebih cepat menguasai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Akibatnya, siswa ini akan mengganggu siswa lain yang lebih lamban dari padanya. Siswa yang berkemampuan jauh di atas rata-rata ini, biasanya lebih sering terkesan santai dan tampak kurang memperhatikan pelajaran. Hal yang lebih buruk lagi, siswa tersebut cenderung mengganggu temannya, sehingga kegiatan belajar mengajar dalam kelas menjadi kurang lancar (Latifah, dalam Hawadi, 2004).

Untuk melayani siswa tersebut diperlukan program khusus yang lebih cepat atau lebih luas dari program reguler. Berkenaan hal tersebut diatas, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (4) bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus (Depdiknas, 2003). Selanjutnya khusus untuk pendidikan menengah, diatur dalam PP Nomor 29 tahun 1990 yang ditindaklanjuti dengan keputusan Mendikbud Nomor 0489/U /1992 untuk SMA. Dalam keputusan Mendikbud tersebut, pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat menyelesaikan program belajar lebih awal dari waktu yang telah ditentukan, dengan ketentuan telah mengikuti pendidikan SMA sekurang-kurangnya dua tahun (Nasichin, dalam Hawadi, 2004).

Landasan hukum akan pentingnya pemberian perhatian khusus kepada peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa (berbakat) memperkuat asumsi bahwa kelompok peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda dari peserta